



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## BENTROKAN ANARKIS DI MOROWALI UTARA: MASALAH PEKERJA LOKAL DAN TKA

**Hartini Retnaningsih**  
Analisis Legislatif Ahli Utama  
[hartini.retnaningsih@dpr.go.id](mailto:hartini.retnaningsih@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Permasalahan ketenagakerjaan yang terus aktual adalah masalah perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Pada 14 Januari 2023, bentrokan anarkis terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) yang menewaskan dua orang pekerja lokal dan satu orang TKA. Kejadian bermula dari demonstrasi pekerja terkait masalah ketenagakerjaan mulai dari masalah keselamatan kerja hingga kesejahteraan. Bentrokan diwarnai penganiayaan pekerja lokal terhadap TKA. Menurut Polda Sulawesi Tengah, bentrokan dipicu aksi *sweeping* serikat pekerja (SP) terhadap pekerja yang menolak mogok. Selain mengakibatkan korban tewas, sejumlah orang juga mengalami luka-luka. Polisi menangkap sedikitnya 69 orang yang diduga melakukan provokasi dan terlibat perusakan.

Menurut Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, bentrokan berawal dari serangan pekerja lokal terhadap TKA, dan penjarahan di asrama putri karyawan. Bentrokan meluas ke Smelter 2 di mana massa saling lempar batu. Rusuh terus berlanjut sehingga terjadi pembakaran alat berat dan mobil. Bentrokan juga dipicu adanya isu bahwa jumlah TKA hampir sama dengan pekerja lokal. Hal ini dibantah oleh PT GNI dan menyatakan bahwa jumlah karyawan yang benar adalah pekerja lokal sebanyak 11.060 orang dan TKA sebanyak 1.312 orang. Sementara itu, menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, akar masalah bentrokan adalah tuntutan buruh yang belum direspons perusahaan. Menaker telah menurunkan tim untuk melakukan mediasi terhadap tuntutan buruh. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, juga mengutus tim untuk menelusuri peristiwa tersebut.

Bentrokan di Morowali Utara membuat kita perlu mencermati permasalahan secara komprehensif. Dalam peristiwa tersebut, ada masalah perlindungan dan kesejahteraan pekerja (lokal) yang diabaikan. Selain itu keberadaan TKA yang berlebih juga menjadi kendala karena menimbulkan "kecemburuan sosial" bagi pekerja lokal dan masyarakat sekitar. Keberadaan TKA di beberapa wilayah Indonesia akhir-akhir ini memang sering dikritik karena jumlahnya yang masif. Padahal berdasarkan Pasal 81 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, TKA yang dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai jabatan yang diduduki. Selanjutnya Pasal 81 angka 7 menyatakan, pemberi kerja wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping TKA. Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke tenaga kerja pendamping (Penjelasan Pasal 81 angka 7).

Jika dicermati ketentuan-ketentuan tersebut, maka jumlah TKA di Indonesia semestinya tidak sebanyak sekarang, karena yang dibutuhkan hanya beberapa ahli dalam bidang tertentu yang akan melakukan alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja lokal. Dengan demikian, jumlah TKA yang dibutuhkan perlu diperhitungkan sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien. Pada prinsipnya TKA tidak boleh bekerja (melakukan hal yang sama) dengan pekerja lokal.

Bentrokan di Morowali Utara ini bukan semata masalah hak-hak pekerja (perlindungan dan kesejahteraan) yang diabaikan, tetapi juga terkait “kecemburuan sosial” dan keadilan bagi masyarakat. Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait keberadaan TKA dalam proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Mematuhi ketentuan tentang persyaratan TKA di Indonesia adalah keniscayaan, dan keadilan bagi pekerja lokal perlu dikedepankan.

## Atensi DPR

Bentrokan anarkis pada PT GNI mencerminkan rumitnya masalah ketenagakerjaan saat ini. Masalah pekerja lokal dan TKA perlu ditempatkan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku, demi kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Keberadaan TKA seharusnya sebatas keperluan untuk alih teknologi dan tidak mengambil peluang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh Komisi IX DPR RI adalah:

1. Berdiskusi dengan Pemerintah (Menaker) untuk mencermati akar permasalahan agar bentrokan anarkis seperti di PT GNI tidak terulang kembali.
2. Mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
3. Meminta Pemerintah untuk mematuhi ketentuan penggunaan TKA dalam proyek-proyek pembangunan di Indonesia.
4. Meminta Pemerintah untuk terus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat dengan mengedepankan keadilan.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 17 Januari 2023;  
 cnbcindonesia.com, 16 Januari 2023;  
 cnnindonesia.com, 16 Januari 2023;  
 detik.com, 16 Januari 2023;  
 ekonomi.bisnis.com, 17 Januari 2023;  
 republik.co.id, 15 Januari 2023;  
 tempo.co, 14 Januari 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd\_official



## EDITOR

**Polhukam**  
 Simela Victor M.  
 Prayudi  
 Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
 Sita Hidriyah  
 Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
 Sri Nurhayati Q.  
 Sulasi Rongiyati  
 Rafika Sari  
 Eka Budiyantri  
 Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
 Teddy Prasetiawan  
 T. Ade Surya  
 Masyithah Aulia A.  
 Yosephus Mainake

**Kesra**  
 Yulia Indahri  
 Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
 Nur Sholikhah P.S.  
 Fieka Nurul A.